



**BUPATI KATINGAN**

**PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR : 37 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN  
PEMBAYARAN PAJAK DAN IMBALAN BUNGA  
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

**BUPATI KATINGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf j Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta Pasal 2 huruf i Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah disebutkan bahwa Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan merupakan jenis Pajak Daerah Kabupaten/ Kota;
  - b. bahwa dalam rangka pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan di wilayah Kabupaten Katingan perlu adanya pengaturan dalam penyelenggaraannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan Peraturan Bupati Katingan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569.
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038) ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153);

12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2008 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Katingan(Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2011 Nomor 8 );

### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan: PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN IMBALAN BUNGA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan;
4. Bupati adalah Bupati Katingan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
6. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
7. Pejabat adalah pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Katingan yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
8. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten;
9. Pemerintah Kelurahan adalah Lurah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Kelurahan;

10. Kepala Desa adalah Kepala Desa dan Aparat Desa Kabupaten Katingan ;
11. Kas Umum Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah;
12. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terhutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
13. Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan;
14. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota;
15. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/ atau laut;
16. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan pajak;
17. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP, adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti;
18. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
19. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kelender;
20. Masa Pajak adalah Jangka waktu 1(satu) bulan kelender atau jangka waktu lain yang diatur dengan peraturan Daerah paling lama 3(tiga) bulan kelender, yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak yang terhutang;
21. Pajak Yang Terhutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;

22. Surat Pemberitahuan Objek Pajak, yang selanjutnya disingkat SPOP, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek pajak dan objek Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan termasuk untuk sektor Perdesaan dan Perkotaan yang terhutang kepada Wajib Pajak;
24. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah surat yang digunakan untuk menetapkan besarnya jumlah pajak yang telah ditetapkan;
25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar;
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;
27. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak, karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terhutang atau seharusnya tidak terutang;
28. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak;
29. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
30. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda;
31. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/ atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan yang tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan;

32. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak;
33. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan yang dapat diajukan banding berdasarkan peraturan perundang - undangan perpajakan yang berlaku;
34. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak;
35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari rangkaian penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah;
37. Sektor Perdesaan dan Perkotaan adalah objek Pajak Bumi dan Bangunan yang meliputi kawasan pertanian, perumahan, perkantoran, pertokoan, industri serta objek khusus perkotaan;

## **BAB II**

### **KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2**

#### Pasal 2

Kelebihan pembayaran PBB-P2 dapat dikembalikan dalam hal terdapat :

- a. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding atau Putusan Peninjauan Kembali oleh Mahkamah Agung;
- b. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pemberian Pengurangan PBB;
- c. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi;
- d. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan PBB;
- e. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Sanksi Administrasi atau Surat Penghapusan Sanksi Administrasi;
- f. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Ketetapan Pajak PBB;
- g. PBB yang lebih dibayar karena diterbitkan Surat Keputusan Pengurangan Surat Tagihan Pajak PBB atau Surat Keputusan Pembatalan Surat Tagihan Pajak PBB.

### Pasal 3

- (1) Kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P-2) terjadi apabila :
  - a. PBB P-2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Dilakukan pembayaran PBB P-2 yang tidak seharusnya terutang.
- (2) Utang pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

### Pasal 4

- (1) Atas kelebihan pembayaran PBB P-2, Wajib Pajak dapat mengajukan surat permohonan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia yang jelas kepada Bupati Katingan melalui Kepala Dinas Pendapatan secara langsung maupun melalui postercatat.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohon disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang ( SPPT ), Surat Tagihan Pajak PBB ( STP PBB ), atau SKP PBB, dan bukti pembayaran PBB yang sah; dan
  - c. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak berlaku ketentuan sebagai berikut :
    - 1) surat permohonan harus dilampiri dengan Surat Kuasa Khusus untuk :
      - a) Wajib Pajak Badan; atau
      - b) Wajib Pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut wajib pajak lebih dari Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah ).
    - 2) Surat permohonan harus dilampiri dengan surat kuasa, untuk wajib pajak orang pribadi dengan kelebihan pembayaran PBB menurut Wajib Pajak paling banyak Rp.2.000.000,- ( dua juta rupiah);
- (3) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

- (4) Berdasarkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak PBB-P2, kepala Dinas Pendapatan memutuskan untuk dilakukan pemeriksaan atau penelitian PBB-P2.

#### Pasal 5

- (1) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap surat permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) , dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan wajib pajak secara lengkap, Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan :
  - a. Penghitungan Lebih Bayar ( PLB) PBB-P2 , apabila jumlah PBB P-2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;
  - b. Surat Pemberitahuan (SPb), apabila jumlah PBB P-2 yang dibayar ternyata sama dengan jumlah PBB P-2 yang terutang.
  - c. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), apabila PBB P-2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB P-2 yang seharusnya terutang.
- (2) Tanggal diterimanya surat permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. tanggal terima surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan secara langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya kepada petugas Dinas Pendapatan Daerah yang ditunjuk
  - b. tanggal tanda terima pengiriman surat permohonan pengembalian, dalam hal disampaikan melalui pos atau perusahaan jasa dengan bukti pengiriman surat
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagai dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas Pendapatan tidak memberi keputusan, permohonan tersebut dianggap dikabulkan dan SKKP PBB diterbitkan paling lama 1 (satu) bulan setelah jangka waktu tersebut berakhir.

#### Pasal 6

- (1) Kelebihan pembayaran pajak yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat (1) huruf a dikembalikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB P-2 hasil penelitian atau pemeriksaan Kepala Dinas.
- (2) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perkotaan (SPMKP PBB P-2).
- (3) Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, SPMKP PBB P-2 dan SKKP PBB P-2 harus

disampaikan secara langsung oleh petugas yang ditunjuk atau melalui pos tercatat paling lama 2 (dua) hari kerja sebelum jangka waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terlampaui.

#### Pasal 7

- (1) SPMKP PBB dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak tahun anggaran berjalan, yaitu pada mata anggaran yang sama atau sejenis dengan mata anggaran penerimaan semula.
- (2) Berdasarkan SPMKP PBB P-2 sebagaimana dimaksud pada pasal 4, Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerjasejak SKKP PBB P-2 dan SPMKP PBB P-2 diterima secara lengkap dan utuh.

### **BAB III**

#### **PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

#### Pasal 8

Imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak dalam hal terdapat :

- a. Keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SKKP PBB P-2 )sesuai ketentuan berlaku.
- b. Keterlambatan penerbitan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SPMKP PBB P-2) sesuai ketentuan berlaku.
- c. Kelebihan pembayaran PBB-P2 karena pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya; atau
- d. Kelebihan pembayaran sanksi administrasi karena pengurangan atau penghapusan sebagai akibat diterbitkan Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.

#### Pasal 9

- (1) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a, dihitung sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga dihitung sejak berakhirnya jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak permohonan diterima sampai dengan saat diterbitkannya SKKP PBB P-2 , dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 yang tercantum dalam SKKP PBB-P2.

- (2) Imbalan bunga atas keterlambatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf b, dihitung sebesar 2 % (dua persen) sebulan dengan masa imbalan bunga mulai dari berakhirnya jangka waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya SKKP PBB P-2 sampai dengan diterbitkannya SPMKP PBB P-2, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2
- (3) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada pasal 7 huruf c, dihitung sebesar 2 % ( dua persen) sebulan untuk paling lama 24( dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran PBB-P2 sampai dengan diterbitkannya Keputusan Keberatan atau Putusan Banding, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagian atau seluruhnya sebagaimana hasil Keputusan Keberatan atau Putusan Banding.
- (4) Imbalan bunga atas kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf d, dihitung sebesar 2 % ( dua persen) sebulan paling lama 24 ( dua puluh empat) bulan sejak tanggal pembayaran yang menyebabkan kelebihan pembayaran sanksi administrasi sampai dengan diterbitkannya Keputusan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dengan dasar perhitungan imbalan bunganya adalah jumlah kelebihan pembayaran sanksi administrasi sebagaimana hasil Keputusan pengurangan atau Keputusan Penghapusan Sanksi Administrasi.
- (5) Masa imbalan bunga dihitung berdasarkan satuan bulan, dan kurang dari 1(satu) bulan dihitung 1(satu) bulan penuh.

#### Pasal 10

- (1) Imbalan bunga terlebih dahulu diperhitungkan dengan utang pajak lainnya atas nama wajib pajak.
- (2) Dalam hal dapat diberikan imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (1), ayat (2), ayat (3) , dan ayat (4), Kepala Dinas Pendapatan menerbitkan Nota Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga PBB-P2, sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 11

- (1) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diberikan kepada wajib pajak dengan menerbitkan Surat Keputusan Pembayaran Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SKPIB PBB P-2).

- (2) Bentuk SKPIB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) SKPIB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 3(tiga) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
  - b. Lembar ke-2 untuk PPKD
  - c. Lembar ke-3 untuk Dinas Pendapatan yang menerbitkan SKPIB-P2.

#### Pasal 12

- (1) Atas dasar SKPIB PBB P-2 sebagaimana dimaksud dalam pasal 10, Kepala Dinas menerbitkan Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (SPMIB PBB P-2).
- (2) Bentuk SPMIB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (3) SPMIB PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan sebagai berikut :
  - a. Lembar ke-1 dan lembar ke-2 untuk PPKD.
  - b. Lembar ke-3 Wajib Pajak yang bersangkutan.
  - c. Lembar ke-4 untuk Dinas Pendapatan yang menerbitkan SPMIB PBB-P2.

#### Pasal 13

Imbalan bunga dibayarkan dengan cara pemindahbukuan ke rekening Wajib pajak yang berhak menerima imbalan Bunga;

#### Pasal 14

Berdasarkan SPMIB PBB P-2 sebagaimana dimaksud ayat (1), Bendahara Umum Daerah selaku Pemegang Kas Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPMIB PBB P-2 diterima secara lengkap dan utuh.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**


**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini dimulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal, 8 November 2012

**BUPATI KATINGAN,**



**DUWEL RAWING**

Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal, 8 November 2012.

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,**

  
**CHRISTANTWO TATEL LADJU**

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2012 NOMOR : 81